

Analisis Akad Mudharabah Pada Kerjasama Pemilik dan Pengelola Ternak Kerbau

Repa Rosmanita, Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

revarosmanita49@gmail.com

Abstract—The buffalo livestock cooperation effort is a form of cooperation between two parties, namely the livestock owner and manager. The gains or losses incurred during the management of the buffalo are borne equally without considering the capital aspects incurred by the parties. The practice is a lot of gaps between the mudharabah contract theory with practice in the research field. Hereby the researcher formulates the problem as follows: How is the practice of collaboration between owners and managers? How is the production sharing between livestock owners and managers? How is the mudharabah contract review of the profit sharing carried out by the buffalo owner manager. The research is a field research with a descriptive qualitative approach because it explains the actual state of the research unit that produces descriptive data in the form of words and behaviors that can be observed. The final conclusion of this thesis, under the practice of buffalo livestock cooperation carried out by the people of Mangkualam Village, Pandeglang Regency, Banten, the capital owner handed over a 2-3 year old female buffalo to the manager. Profit sharing is carried out by the capital owner and buffalo manager in a buffalo cattle cooperation effort. If a buffalo is cared for or cared for by a male buffalo, the profits are taken from the sale of the male buffalo then it is shared equally between the two parties. On the other hand, if the buffalo is kept in the form of a female buffalo, the distribution of the results of the first buffalo will be the property of the manager and the second buffalo is the right of the capital owner. The profit sharing pattern is not in accordance with the mudharabah contract theory because it is not divided according to equity participation.

Keywords—*Akad Mudharabah, Owner and Livestock Manager, Profit Sharing, Risk.*

Abstrak—Usaha kerjasama hewan ternak kerbau adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak, yakni pemilik dan pengelola ternak. Adapun keuntungan ataupun kerugian yang terjadi selama pengelolaan kerbau tersebut ditanggung secara merata tanpa mempertimbangkan aspek modal yang dikeluarkan para pihak. Praktek tersebut banyak terjadi kesenjangan antara teori akad mudharabah dengan praktek di lapangan penelitian. Dengan ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana praktek kerjasama antara pemilik dengan pengelola ternak kerbau? Bagaimana pelaksanaan bagi hasil antara pemilik dan pengelola ternak? Bagaimana tinjauan akad *mudharabah* terhadap pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola ternak kerbau. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena menjelaskan keadaan aktual dari unit penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata dan perilaku yang dapat diamati. Kesimpulan akhir skripsi ini, bahwa praktek kerjasama hewan ternak kerbau yang dilakukan masyarakat Desa Mangkualam Kabupaten Pandeglang Banten pemilik modal menyerahkan satu ekor kerbau betina yg berumur 2-3 tahun kepada pengelola. Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola kerbau dalam usaha kerjasama ternak kerbau ada dua cara yang dilakukan. Apabila kerbau yang dipelihara atau dirawat kerbau jantan maka keuntungannya diambil dari hasil penjualan kerbau jantan tersebut kemudian dibagi secara merata antara kedua belah pihak. Disisi lain jika kerbau yang dipelihara berupa kerbau betina maka pembagian hasilnya anak kerbau yang pertama akan menjadi milik pengelola dan untuk anak kerbau yang kedua menjadi hak pemilik modal. Pola bagi hasil belum sesuai dengan teori akad mudharabah karena tidak dibagi sesuai penyertaan modal.

Kata Kunci—*Akad Mudharabah, Pemilik dan Pengelola Ternak, Bagi Hasil, Resiko.*

I. PENDAHULUAN

Islam bersifat universal artinya syariah Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang *muamalah* tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerja sama antara pihak pemilik modal dan pengelola modal yang memiliki keahlian (*skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya Agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerja sama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba berserikat dapat dilakukan dengan lembaga atau perorangan. Salah satu serikat yang di perbolehkan adalah *mudharabah*.

Kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Mangkualam Kabupaten Pandeglang Banten terdapat usaha kerja sama ternak kerbau, dengan melibatkan dua pihak yaitu pemilik dan pengelola. ini merupakan salah satu mata pencaharian dari masyarakat sekitar. Dari hasil observasi peneliti, menemukan beberapa masalah salah satunya dalam pembagian hasil. Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola yaitu pemilik modal

menyerahkan kerbau betina kepada pengelola untuk di rawat dengan perjanjian bagi hasil jika kerbau betina melahirkan anak pertama maka anak tersebut menjadi milik pengelola dan jika lahir anak kedua anak tersebut menjadi milik pemodal sampai seterusnya seperti itu. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui apakah pembagian hasil tersebut sesuai atau tidak dengan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan permasalahan di atas, maka penelitian difokuskan dengan menuangkannya ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek kerjasama antara pemilik dengan pengelola ternak kerbau di Desa Mangkualam Kabupaten Pandeglang Banten?
2. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil antara pemilik dan pengelola ternak kerbau di Desa Mangkualam Kabupaten Pandeglang Banten?
3. Bagaimana tinjauan akad *mudharabah* terhadap pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola ternak kerbau di Desa Mangkualam Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Banten ?

II. LANDASAN TEORI

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Mudharabah* disebut juga *qiradh*. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qiradh*. akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha di antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul al-mal* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara *mudharabah*, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad *mudharabah*. Adapun syarat-syarat adalah sebagai berikut:

1. Pemodal dan pengelola
2. Modal
3. Keuntungan
4. Pekerjaan/Usaha Perniagaan

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan usaha kerjasama ternak kerbau yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mangkualam Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Banten dalam pengertiannya adalah bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam

menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan kegiatan dalam bentuk Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Dalam hal ini kerjasama ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu Al-aqdu' (akad) dan al-ahdu' (janji). Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola kerbau dalam usaha kerjasama ternak kerbau ada dua cara yang dilakukan. Apabila kerbau yang dipelihara atau dirawat kerbau jantan maka keuntungannya diambil dari hasil penjualan kerbau jantan tersebut kemudian dibagi secara merata antara kedua belah pihak. Disisi lain jika kerbau yang dipelihara berupa kerbau betina maka pembagian hasilnya anak kerbau yang pertama akan menjadi milik pengelola dan untuk anak kerbau yang kedua menjadi hak pemilik modal. Sedangkan jika kerbau betina yang dipelihara tidak beranak atau mandul maka pembagian keuntungannya diambil dari hasil penjualan kerbau betina yang mandul tersebut.

Kegiatan usaha kerjasama ternak kerbau yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mangkualam Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Banten pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara' selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'at Islam.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek kerjasama hewan ternak kerbau yang dilakukan masyarakat Desa Mangkualam Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Banten pemilik modal menyerahkan satu ekor kerbau betina yg berumur 2-3 tahun kepada pengelola hewan ternak dengan perjanjian bagi hasil. Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola kerbau dalam usaha kerjasama ternak kerbau ada dua cara. Apabila kerbau yang dipelihara atau dirawat kerbau jantan maka keuntungannya diambil dari hasil penjualan kerbau jantan tersebut kemudian dibagi secara merata antara kedua belah pihak. Disisi lain jika kerbau yang dipelihara berupa kerbau betina maka pembagian hasilnya anak kerbau yang pertama akan menjadi milik pengelola dan untuk anak kerbau yang kedua menjadi hak pemilik modal. Sedangkan jika kerbau betina yang dipelihara tidak beranak atau mandul maka pembagian keuntungannya diambil dari hasil penjualan kerbau betina yang mandul tersebut.

Bagi hasil dalam usaha kerjasama hewan ternak kerbau di Desa Mangkualam Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang banten belum sesuai dengan pola bagi hasil akad *mudharabah* karena pembagiannya sama rata antara kedua belah pihak tanpa ada kakulasi tenaga dan waktu yang telah dilakukan oleh pengelola kerbau sehingga nampak adanya ketidakadilan diantara para pihak. Semestinya pembagian tersebut dihitung berdasarkan prosentase yang telah disepakati misalkan 40:60.

V. SARAN

1. Penulis berharap dalam praktik usaha kerja sama yang dilakukan di Desa Mangkualam dilaksanakan sesuai dengan syari'at islam yang berlaku.
2. Penulis berharap diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Mangkualam Kecamatan Cimanggu Pandeglang Banten dapat meningkatkan dakwah dan peran sertanya, terutama mengenai masalah mu'amalah yang berkaitan dengan kegiatan usaha kerjasama ternak kerbau.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [2] Syafi'i, M. (2002). *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [3] Zaenudin. (2014). Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tbungan . *Jurnal Etikonomi*, 73.
- [4] Astutik, S. (2017). Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. *jurnal kajian hukum dan keadilan*, 48.